



Konsep Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Perdata Islam

Azhar Nur Mawaddah Gulo^{1*}, Faisar Ananda²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: * azhar0221253022@uinsu.ac.id

Abstract:

Child protection in Indonesia is increasingly important, along with the increasing cases of domestic violence, exploitation, and post-divorce custody disputes, which often harm children due to conflicting parental interests. Although Indonesia has regulations such as the Child Protection Law, there is still a significant gap between positive legal norms that tend to be oriented towards worldly aspects and Islamic values, which include spiritual dimensions and the afterlife. This study aims to examine in depth the child protection instruments in Islamic civil law as a comprehensive value foundation, and compare them with the provisions of positive Indonesian law. This study uses a qualitative approach with a normative-theoretical literature study approach where data is obtained from authoritative religious texts, state laws and regulations, and secondary legal literature, which are then analyzed using descriptive-analytical analysis methods. The study shows that Islam prioritizes comprehensive child protection from the time of conception until reaching the age of tamyiz through the fulfillment of basic rights, which include the right to life, recognition of lineage, care (hadhanah), maintenance, and livelihood. All these rights are integrated as part of the main objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah), especially in protecting the soul (ḥifz al-naḥs) and protecting offspring (ḥifz al-naṣl). The conclusion of this article emphasizes that child protection in Islamic civil law is a comprehensive instrument because it combines material and spiritual aspects. and positive state law is crucial for strengthening the moral foundation to ensure the overall well-being of children in the future.

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Islamic Civil Law, Family Law, Comparative Law*

Abstrak:

Perlindungan anak di Indonesia semakin penting, seiring melalui meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan sengketa hak asuh pasca-perceraian, yang seringkali merugikan anak-anak akibat pertentangan kepentingan orang tua. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma-norma hukum positif yang cenderung berorientasi pada aspek-aspek duniawi dan nilai-nilai Islam, yang mencakup dimensi spiritual maupun kehidupan setelah kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara

Author correspondence email: azhar0221253022@uinsu.ac.id

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2024



mendalam instrumen-instrumen perlindungan anak dalam hukum perdata Islam sebagai landasan nilai yang komprehensif, serta membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka normatif-teoretis di mana data diperoleh dari teks-teks keagamaan yang otoritatif, peraturan perundang-undangan negara, dan literatur hukum sekunder, yang kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif-analitis. Penelitian menunjukkan bahwa Islam mengutamakan yang komprehensif terhadap perlindungan anak sejak berada dalam kandungan hingga mencapai usia tamyiz melalui pemenuhan hak-hak dasar, yang meliputi hak untuk hidup, pengakuan garis keturunan, pengasuhan (hadhanah), nafkah, dan penghidupan. Semua hak ini terintegrasi sebagai bagian dari tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam melindungi jiwa (ḥifz al-nafs) dan melindungi keturunan (ḥifz al-nasl). Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hukum perdata Islam merupakan instrumen yang komprehensif karena memadukan aspek material dan spiritual. dan hukum positif negara sangat penting untuk memperkuat landasan moral guna menjamin kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di masa depan.

Kata Kunci: perlindungan anak, hak-hak anak, hukum perdata Islam, hukum keluarga, perbandingan hukum

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa patut selalu kita syukuri. Mereka juga adalah generasi pengganti yang mampu melindungi dan meneruskan warisan orang tua mereka, bahkan setelah orang tua mereka tiada. Ini merupakan amanah dari Tuhan yang harus dikelola secara optimal serta dengan penuh kehati-hatian. Hal ini karena amanah tersebut mencerminkan Martabat manusia dan hak asasi manusia harus selalu dijunjung tinggi, dilindungi, dan ditegakkan. Hati seorang anak yang masih murni dapat diibaratkan seperti permata yang sangat berharga, tetap bersih dan tidak tercemar oleh pengaruh negatif. Keadaan ini memberi mereka potensi untuk dibentuk sesuai dengan nilai-nilai dan teladan yang diajarkan kepada mereka. Jika mereka terbiasa dengan nilai-nilai baik sejak usia dini dan mendapatkan pendidikan yang tepat, mereka akan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang positif serta memiliki kesempatan untuk menjadi individu yang bahagia di dunia dan akhirat. Namun, anak-anak tidak memperhatikan dan bimbingan yang memadai, jadi mereka berisiko mengalami kemerosotan moral dan kerusakan karakter. Hal ini disebabkan karena anak-anak cenderung menyerap dan meniru lingkungan sosial mereka, serta menggunakan perilaku orang-orang di sekitar mereka sebagai acuan utama dalam perkembangan mereka.¹

Hak asasi manusia termasuk hak-hak anak, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Ketentuan mengenai hak-hak tersebut telah diteguhkan dalam berbagai undang-

¹ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham," *Al-Mawardi : Uii* Vol. Xi, No. 2 (2011), <https://journal.uui.ac.id/Jhi/Article/Download/2863/2619/3436>.



undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28, memberikan jaminan konstitusional bagi perlindungan dan pelaksanaan hak anak secara eksplisit menjelaskan hak asasi manusia beserta berbagai aspek dan lingkungannya. Demikian pula, Selanjutnya, Undang-undang khusus nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan rincian tentang persyaratan yang diperlukan untuk hak-hak anak.²

Masalah perlindungan anak semakin mendesak untuk diteliti seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan di rumah, eksploitasi seksual, dan sengketa hak asuh pasca-perceraian (*hadhanah*), yang seringkali menempatkan anak-anak pada posisi yang dirugikan akibat pertentangan kepentingan orang tua. Tantangan-tantangan kontemporer ini menuntut adanya penyesuaian kembali terhadap instrumen-instrumen hukum perdata Islam agar Tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian tertulis, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk memecahkan masalah dan diterapkan guna memastikan terpenuhinya hak atas nafkah, pengakuan garis keturunan, dan perawatan yang layak bagi anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam instrumen-instrumen perlindungan anak dalam hukum perdata Islam sebagai landasan nilai yang komprehensif, jika dibandingkan dengan peraturan hukum yang kuat saat ini.

Metode Penelitian

Artikel ini melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kepustakaan normatif-teoretis. Data dikumpulkan menggunakan tinjauan berbagai literatur hukum yang relevan, baik dari materi keagamaan yang otoritatif seperti Al-Quran dan Hadis, maupun dari Undang-Undang Indonesia tentang Perlindungan Anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, analisis Selain itu, penelitian ini didukung oleh sumber-sumber sekunder yang meliputi kitab-kitab hukum Islam, jurnal ilmiah dan temuan studi sebelumnya yang secara khusus membahas isu-isu penting seperti hak asuh (*hadhanah*), penentuan nasab, dan kewajiban nafkah. Seluruh Selanjutnya, data yang diperoleh dipelajari dengan teknik analisis deskriptif. untuk menjelaskan secara mendalam mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam, sekaligus membandingkannya dengan praktik hukum modern guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam, sebagai agama dengan ajaran yang menyeluruh, sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia, termasuk janin. Dalam agama Islam, banyak hak anak

² Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.



yang harus dilindungi oleh orang tua bahkan saat anak masih dalam rahim sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam hal ini, sebagaimana umumnya terjadi pada semua hak yang disertai dengan tanggung jawab, serta hak-hak anak juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Pada dasarnya, orang tua bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, sedangkan kewajiban anak pada dasarnya merupakan hak yang harus diberikan kepada orang tua.³

Perlindungan Anak-anak termasuk integral dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), terutama pada bagian menahan nyawa (*ḥifz al-nafs*) dan melindungi keturunan (*ḥifz al-nasl*). Kedua prinsip ini menekankan bahwa anak-anak harus dianggap sebagai kepercayaan yang harus dilindungi secara keseluruhan, memuaskan secara fisik dan psikologis, nilai, maupun sosial. Para ulama menekankan bahwa tanpa perlindungan bagi anak-anak, struktur keluarga tidak akan berjalan dengan stabil dan tujuan-tujuan yang bermanfaat tidak dapat terwujud secara optimal.⁴

Perlindungan anak dari sudut pandang Islam merupakan isu yang sangat penting dan mendesak yang perlu dibahas. Rasa urgensi ini semakin meningkat akibat maraknya laporan dalam beberapa tahun terakhir mengenai berbagai semua jenis kekerasan anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut untuk memberikan perlindungan. Bahkan, beberapa kasus juga telah mengungkap praktik pelanggaran seksual Untuk anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat proteksi anak masih rendah, Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak mencakup isu yang penting, tetapi juga mendesak untuk segera ditangani, tetapi juga memerlukan sosialisasi kepada semua Pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak, Guna memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajibannya untuk melindungi, menjaga, dan memastikan anak aman.⁵

³ Ahmad Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 1, No. 6 (T.T.): Hal 163-178, <https://doi.org/10.61722/Jmia.V1i6.4225>.

⁴ Taufiq Hidayat, Zainuddin, Sahban, "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam kasus Perceraian Menurut Hukum Islam," *Jurnal: Legal Dialogica* Vol. 1, No. 1 (T.T.): 2025, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1390>.

⁵ Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam."



Hak-Hak Anak Dalam Pandangan Islam

Islam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang merdeka dengan pelekatan hak-hak normatif yang bersifat kodrati, di mana pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekadar kewajiban moral orang tua, melainkan sebuah amanah ilahi yang berimplikasi hukum demi kemaslahatan masa depan anak. Adapun Hak-Hak anak diantaranya:

1. Hak Hidup

Hak hidup setiap manusia dilindungi, dihormati, dan dilindungi menurut Islam. Termasuk janin yang masih hidup berada dalam kandungan. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menekankan larangan atas merenggut nyawa manusia, baik nyawa orang lain maupun nyawa anak sendiri. Penegasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan, antara lain, dalam Surah al-An'ām (6) ayat 151 sebagai berikut:

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."

Sebagai konsekuensi dari hak untuk hidup setiap individu, termasuk janin yang masih dalam rahim ibu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga, perlindungan, dan merawat janin, suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Demikian pula, setelah seorang anak lahir, orang tua berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan memberikan pemeliharaan, perawatan medis, dan perlindungan yang cukup.

2. Hak Asuh (Hadhanah)

Salah satu masalah hukum keluarga yang paling sering menjadi subjek sengketa di Indonesia, khususnya dalam kasus perceraian dan konflik rumah tangga, adalah hak asuh anak, juga dikenal sebagai hadanah. Terutama di Pengadilan Agama. Dalam perkara perceraian, hak asuh anak sering kali menjadi pokok perselisihan utama, selain pembagian harta bersama. Kebanyakan orang tua berselisih mengenai Disebabkan oleh kepentingan masing-masing, pengasuhan anak menjadi perdebatan pihak meyakini bahwa Mereka memiliki kapasitas untuk membangun dan merawat anak-anak mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh hak asuh tersebut. Bahkan, Ada orang tua yang memperhatikan anak-anak mereka sebagai satu-satunya harta berharga yang mereka miliki dalam hidup.⁶ Perselisihan Hak asuh anak melibatkan banyak hal, jadi tidak sederhana karena aspek-aspek kasih sayang, dimensi psikologis yang saling terkait, serta ikatan emosional yang dibangun oleh anak bersama orang tuanya. Sebuah pepatah mengatakan bahwa "tidak ada yang namanya mantan anak, yang ada

⁶ Salsabila Priska Adristi, "Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home," *Lifelong Education Journal* 1, No. 2 (2023): 131–38, <https://doi.org/10.59935/Lej.V1i2.30>.



hanyalah mantan suami atau istri”, karena hubungan pernikahan bisa putus akibat perceraian, sedangkan hubungan antara seorang anak yang menghabiskan waktunya dengan kedua orang tuanya bersifat permanen dan tidak akan berakhir sepanjang hidup. Jadi, semua orang tua yang mengalami perceraian umumnya ingin agar anaknya berada di bawah asuhan masing-masing pihak, yang dalam akhirnya menghasilkan perbedaan permasalahan hukum tentang sengketa hak asuh anak.⁷

Hukum Islam tidak menetapkan satu batas usia tunggal untuk berakhirnya hak asuh, melainkan menjadikan kemampuan anak untuk hidup mandiri sebagai faktor penentu utama.⁸ Kriteria yang digunakan adalah kemampuan tamyiz, yaitu ketika anak sudah dapat membedakan baik dan buruk serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Pada tahap ini, anak memiliki kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.⁹ Sementara itu, ketentuan mengenai masa pengasuhan anak (hadhanah) menurut berbagai mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa hadhanah berlangsung hingga usia tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan.
- b) Menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada batas usia untuk hadhanah; anak tetap berada dalam asuhan ibunya hingga mencapai usia tamyiz dan mampu memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya: anak laki-laki dapat tinggal bersama ayah pada siang hari dan ibu pada malam hari, sedangkan anak perempuan diperbolehkan tinggal sepenuhnya bersama ibunya. Jika anak memilih kedua orang tuanya, keputusan diambil melalui undian; jika tidak memilih, ia dianggap berada dalam asuhan ibu.
- c) Para ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa masa hadhanah bagi anak laki-laki berlangsung sejak lahir hingga mencapai usia pubertas, sedangkan bagi anak perempuan berlangsung hingga ia menikah.
- d) Para ulama mazhab Hambali percaya bahwa masa hadhanah bagi anak laki-laki dan perempuan berlangsung hingga usia tujuh tahun. Namun, anak diberi kebebasan untuk memilih untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya, dan kemudian ia diizinkan untuk tinggal bersama pihak yang dipilihnya.

⁷ Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i2.10715>.

⁸ Hafilah Ramadani, “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama,” *Jurnal Ar-Risalah* 4, No. 2 (2024): 84–98, <https://doi.org/10.30863/Arrisalah.V4i2.5813>.

⁹ Yulia Pradiba Dan Karmila Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, 1 (2023).



3. Hak untuk Menerima Pengakuan Nasab

Anak-anak memiliki banyak keuntungan dari hak fundamental mereka, salah satunya adalah hak untuk mengetahui nasab mereka. Menetapkan hubungan seorang anak dengan ayahnya mungkin memberikan pengakuan masyarakat yang sah, serta mempertahankan rasa sehat dan ketenangan hati sang anak. Selain itu, penetapan garis keturunan selain itu menegaskan bahwa anak itu sebenarnya merupakan keturunan yang sah. Dalam Surat al-Ahzab ayat 33 ayat 5, Allah SWT mengatakan sebagai berikut:

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menyiratkan bahwa seorang anak berhak untuk disebut dan disebut dengan nama ayah kandungnya, bukan dengan nama seseorang, bahkan jika orang tersebut tersebut telah membesarkannya sejak kecil. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan silsilah sang anak.

4. Hak untuk Mendapatkan Kesehatan dan Perlindungan

Pengasuhan dan pendidikan anak memiliki kewajiban yang harus diselesaikan, bersama halnya dengan kewajiban orang tua untuk memberikan bantuan yang memadai kepada anak mereka. Seluruh tanggung jawab ini harus dijalankan demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Beberapa ulama menyatakan bahwasanya Allah SWT akan mempertanggung jawabkan orang tua atas anak mereka pada Hari akhir, bahkan sebelum memiliki anak tersebut dimintai tanggung jawaban atas orang tua mereka. Dengan demikian, anak-anak memiliki hak untuk dipenuhi oleh orang tua mereka, sebagaimana hak orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut Al-Qur'an, seorang anak harus berperilaku baik kepada kedua orang tuanya, seperti yang dinyatakan dalam Surah al-'Ankabut (29): 8 sebagai berikut:

Artinya: "Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya..."

Dalam Q.S. al-Tahrīm (66) 6, Allah Swt juga menyatakan hal ini:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Anak-anak berhak atas perlindungan, perawatan, dan bantuan yang memadai dari orang tua mereka karena orang tua harus



menjaga dan melindungi anak-anak dan keluarga mereka dengan cara yang menyenangkan dan penuh tanggung jawab.

5. Hak untuk mendapatkan nafkah (biaya hidup)

Seorang anak berhak atas penghasilan serta pemenuhan seluruh kebutuhan hidup dasarnya dari ayahnya, sama halnya dengan seorang istri yang berhak menghasilkan uang untuk suaminya. bahkan ketika seorang suami atau ayah gagal memberikan ekonomi yang memadai bagi istri serta anak-anaknya, sang istri diperkenankan untuk dapat sebagian harta suaminya untuk memastikan kebutuhannya sendiri dan perlunya untuk anak-anaknya.¹⁰ Hal ini dinyatakan sebagai berikut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi hadis, kecuali al-Tirmidzi:

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah pernah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak memberikan nafkah yang cukup bagi diriku dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.” Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan, “Ambillah secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang baik.”

Konsep dan Bentuk Perlindungan Anak

Peraturan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk orang yang masih hamil (Pasal 1 ayat 1). Sementara itu, Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga anak dan haknya untuk hidup dan tumbuh, berkemampuan, serta tumbuh.¹¹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jelaslah bahwa anak-anak, sejak di dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun, memiliki hak atas perlindungan, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan ketidaksetaraan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan diberikan lebih berfokus pada aspek-aspek duniawi dan material. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara melindungi masa depan dan perkembangan moral anak-anak. Dalam hal ini, keunggulan ajaran Islam sangat jelas, dengan ketentuan-ketentuannya yang bertujuan untuk melindungi manusia, termasuk anak-anak, demi mencapai kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁰ Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ijlil* 1, No. 2 (2021): 178–95, <https://doi.org/10.35719/Ijl.V1i2.97>.

¹¹ . M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah,” *Jakarta: Lentera Hati* Vol. 10, No. 1 (407m): 2002.



Sesuai dengan anak, Islam juga mempertimbangkan pemenuhan perlunya mereka karena masih berada di dalam kandungan, dan sistem perlindungan ini perlu dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam memilih pasangan hidup, Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada seorang pria agar memilih seorang wanita sebagai calon istri yang dapat menjadi wadah bagi "nuthfah" nya yang dalam Al-Qur'an diibaratkan sebagai "ladang (*hartsun*)" dengan mempertimbangkan kekayaan, keturunan, kecantikan, dan keagamaannya. Nabi Muhammad Saw menyarankan agar pertimbangan agama diperhatikan saat memilih pasangan hidup. Meskipun nasihat ini ditujukan kepada para pria, para wanita pun sebaiknya mempertimbangkan hal yang sama saat memilih pasangan.
- b) Kehidupan rumah tangga diawali dengan sebuah persetujuan, yaitu hubungan suci antara dua orang di hadapan Allah SWT, didalam Surah an-Nisa ayat 21, Allah SWT disebut sebagai mitsaqan ghalizha, atau ikatan yang kokoh.
- c) Nabi Muhammad Saw menyarankan agar Pasangan yang ingin melakukan hubungan intim memulai dengan berdoa.
- d) Saat seseorang wanita sedang hamil, disarankan untuk membaca Al-Qur'an dengan lebih sering. Selain itu, agama Islam mewajibkan karena adzan dikumandangkan di telinga bayi saat lahir.
- e) Saat seorang bayi serta disusui oleh ibu, disarankan karena sang ibu mempersiapkan diri untuk memulailah dengan mengucapkan basmalah dan hamdalah di akhir.

Penjelasan mengenai langkah Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian yang diberikan Islam terhadap pembentukan kesadaran keagamaan anak-anak, sehingga hal tersebut menjadi landasan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik untuk digunakan pada masa mendatang.

Hakikat Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan bentuk cinta yang ditunjukkan menggunakan pemberian hak-hak fundamental anak dan perlindungan mereka dari tindakan kekerasan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, perlindungan anak di bawah hukum Islam adalah perwujudan rahmat Allah SWT yang tertanam dalam hati kedua ibu bapak terdapat cinta dan perhatian terhadap seorang anak, yang diwujudkan melalui pemenuhan seluruh hak-hak fundamental mereka, sampai anak dapat bertahan, berkembang, berkembang, serta berpartisipasi secara ideal, juga terlindungi dari berbagai jenis kekerasan dan ketidakadilan, sebagai akibatnya bentuk penghormatan terhadap martabat dan nilai anak sehingga amanah serta rahmat dari Allah Swt.¹²

¹² Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal: Universitas Islam*



Dalam pelaksanaan perlindungan anak, penanaman nilai ajaran agama Islam sangatlah penting dan memegang posisi strategis, yaitu sebagai sumber kekayaan serta sarana metode penggunaan dalam upaya mengubah dan memperbaiki kondisi anak-anak. Islam menawarkan pendekatan yang keseluruhan untuk manusia dalam aspek-aspek pendidikan spiritual, pembentukan generasi, pembinaan masyarakat, dan pertumbuhan budaya, termasuk implementasi nilai-nilai peradaban dan kemuliaan (madaniyah). Seluruh aspek tertentu bertujuan untuk mengarahkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan kekacauan menuju cahaya tauhid, ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kedamaian, sesuai dengan keinginan Allah SWT.¹³

Selain itu, komitmen Islam terhadap prinsip kemanusiaan menjadikan keberpihakan pada kelompok rentan sebagai salah satu tolok ukur ketakwaan, termasuk perhatian terhadap anak-anak yang terkena eksploitasi, berurusan dengan hukum, maupun terdampak bencana alam. Proses pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dapat digambarkan sebagai inti dari sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk menyebarkan tauhid tetapi juga untuk membawa kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang Muslim, semakin besar pula kepekaannya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk berbagai masalah yang dialami oleh anak. Karena itu, Kasih sayang kepada anak-anak dianggap sebagai salah satu amal kebajikan dalam Islam. Dengan cara yang sama, upaya untuk menghargai, mengasihi, mengajar, merawat, dan menjaga anak-anak merupakan hal-hal yang dibutuhkan diwujudkan di setiap situasi dan kondisi.

Salah satu upaya yang dianggap berkontribusi terhadap terwujudnya melindungi hak-hak anak karena mereka merupakan kelompok yang rentan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hak anak merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban Hal ini bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga tugas masyarakat, para pemimpin agama, serta para pemimpin pemerintahan sebagai khalifah di bumi. Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, dikhawatirkan Allah SWT akan mengambil alih, yang kemudian dapat berakibat pada hukuman bagi para pemimpin dan masyarakat berupa kehancuran. Hal ini juga telah tercatat dalam sejarah

Negeri Sunan Gunung Djati Band Vol. 8, No. 1 (T.T.): 2014,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8632/4124>.

¹³ Oktio Frenki Biantoro Dan Asep Rahmatullah, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Moral Siswa Di Sekolah," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa Uii Dalwa 2*, No. 2 (2025): 225–41, <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.3019>.



peradaban manusia.¹⁴

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Perlindungan anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan merupakan aspek penting baik di sistem hukum perdata Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak atas keamanan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk berkembang dan tumbuh secara optimal tanpa mengalami perlakuan yang membahayakan kesehatan, psikologi, atau moral mereka, menurut hukum Islam dan undang-undang positif Indonesia.¹⁵ Dari perspektif yang berbeda hukum Islam, Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menentukan upaya perlindungan anak, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Islam mengutamakan bahwa setiap tindakan yang dapat membahayakan anak-anak, baik dalam bentuk kekerasan, pengabaian, maupun eksploitasi, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak anak dipenuhi sepenuhnya.

Perhatian Al-Qur'an terhadap perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai ajaran yang mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keamanan anak dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. Salah satu dasar tersebut terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 9 yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga agar anak-anak tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan terhadap anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosial bagi umat Islam. Berdasarkan prinsip ini, semua jenis kekerasan fisik terhadap anak verbal, emosional, serta seksual, dipandang tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan anak tidak hanya ditujukan untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan moral, pendidikan, serta penjagaan kehormatan dan martabat anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak setiap anak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan diatur secara tegas, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi ekonomi dan seksual. Negara juga memberikan sanksi pidana bagi setiap individu yang melakukan tindakan yang merugikan anak. Pengaturan

¹⁴ Muhammad Fachri Said Dkk., *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*, T.T.

¹⁵ Annisa Rosdianti Dan Tajul Arifin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 Dan Pasal 76a Uu No. 35 Tahun 2014," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, No. 2 (2025): 119–35, <https://doi.org/10.62383/Referendum.V2i2.878>.



ini menunjukkan Bahwa menjaga anak bukan hanya tanggung jawab keluarga melainkan Selain itu, negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan cocok untuk pertumbuhan anak.

Meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki landasan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama: memastikan keselamatan, kebahagiaan, dan masa depan anak. Hukum Islam menekankan perlindungan anak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi di hadapan Allah SWT, sedangkan hukum positif memasukkan perlindungan anak dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum nasional jadi sangat signifikan dalam menghentikan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan.

Untuk mencegah penyalahgunaan anak, eksploitasi anak memerlukan penanganan komprehensif. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang dapat diambil untuk menghentikan tindakan kriminal ini:

- 1) Penegakan hukum yang lebih baik
 - a. Regulasi yang ketat: meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan memperkuat instrumen hukum yang melindungi anak.
 - b. Sanksi yang tegas: sanksi berat yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak, seperti denda dan penjara.
- 2) Pendidikan masyarakat dan kesadaran
 - a. Kampanye kesadaran: meningkatkan kesadaran publik tentang risiko eksploitasi anak dan upaya perlindungan anak.
 - b. Program Pendidikan: Untuk meningkatkan pemahaman anak dan orang tua, pelajaran tentang hak-hak anak harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.
- 3) Pemberdayaan masyarakat
 - a. Partisipasi masyarakat: membantu komunitas mengawasi dan melaporkan kasus eksploitasi anak. Masyarakat yang responsif terhadap masalah ini dapat menjadi lini pertahanan awal.
 - b. Pusat Krisis: melatih pendidik dan tenaga kesehatan untuk menemukan tanda eksploitasi dan melakukan penanganan yang sesuai.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori: perlindungan hukum dan non-hukum. Perlindungan non-yuridis mencakup bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial, sementara perlindungan hukum mencakup bidang perdata maupun publik. Setiap undang-undang yang mengatur kehidupan anak termasuk dalam hukum anak.¹⁶

¹⁶ Ayu Winda Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial Dan



Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata Islam menawarkan perlindungan anak sebagai alat hukum yang komprehensif, karena tidak hanya memasukkan aspek material serta duniawi, tetapi juga mencakup dimensi keagamaan dan akhirat. Islam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas syariat (*maqasid al-syariah*) yang diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, pengasuhan (*hadhanah*), pengakuan garis keturunan, hak asuh, dan hak untuk mendapatkan nafkah yang memadai dari orang tua. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat dan positif, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, perspektif Islam memberikan nilai tambah dengan memperkuat landasan moral dan keagamaan yang dimulai bahkan sebelum seorang anak lahir dan berlanjut hingga ia mencapai usia tamyiz. Jadi, integrasi nilai normatif Islam dan ketentuan hukum negara sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi tantangan sengketa keluarga dan fenomena rumah tangga yang berantakan, yang sering kali mengancam kelangsungan hak-hak anak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Annisa, Rosdianti dan Tajul Arifin. "Perlindungan Anak dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 119–35. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.878>.
- Ayu, Winda Amelia. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial dan Seksual." *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 01–11. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>.
- Biantoro, Oktio Frenki, dan Asep Rahmatullah. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Moral Siswa di Sekolah." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 2, no. 2 (2025): 225–41. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.3019>.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal: Universitas*
-
- Seksual," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 1 (2024): 01–11, <https://doi.org/10.62383/Konstitusi.V2i1.286>.



- Islam Negeri Sunan Gunung Djati Band* Vol. 8, no. 1 (t.t.): 2014.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8632/4124>.
- Imran Siswadi. “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM.” *Al-Mawardi : UII* Vol. XI, no. 2 (2011). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/download/2863/2619/3436>.
- Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Pradiba, Yulia, dan Karmila Usman. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. 1 (2023). <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Priska Adristi, Salsabila. “Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home.” *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2023): 131–38. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>.
- Ramadani, Hafilah. “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama.” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813>.
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi Nugroho. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*. t.t. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir al-Mishbah,,” *Jakarta: Lentera Hati* Vol. 10, no. 1 (407M): 2002.
- Shirotol, Ahmad. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 1, no. 6 (t.t.): Hal 163-178. <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>.
- Solihin, Rohmad Agus. “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ijlil* 1, no. 2 (2021): 178–95. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Taufiq Hidayat, Zainuddin, Sahban. “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam.” *Jurnal: Legal Dialogica* Vol. 1, no. 1 (t.t.): 2025. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1390>.